

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KASUS *ERROR IN PERSONA* DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
STUDI KASUS NOMOR  
10/Pid.Pra/2024/PN.Bdg<sup>1</sup>**

Oleh :

Trixie Xaviera Monica Rapar<sup>2</sup>

Debby Telly Antow<sup>3</sup>

Kathleen Catherina Pontoh<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan *error in persona* dalam penetapan tersangka pada kasus Pegi Setiawan dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Pegi Setiawan dalam kasus *error in persona*. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang hak korban salah tangkap untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi ada dalam Pasal 97. Kemudian, pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 merupakan peraturan yang mengatur tentang besaran kerugian bagi korban salah tangkap. Inilah yang menjadi landasan Hukum Penting dalam melindungi korban salah tangkap. 2. Kasus salah tangkap banyak terjadi di akhir-akhir ini yaitu kasus pembunuhan Vina di Cirebon yang menyeret nama Pegi Setiawan pada tahun 2016. Polisi membuka kembali kasus tersebut karena tiga dari sebelas pelaku yang terlibat pembunuhan Vina belum ditangkap. Namun Pegi Setiawan membantah bahwa ia menghabisi nyawa Vina meski begitu polisi yang mengawal Pegi tidak menghiraukan perkataan tersangka. Terhadap penangkapan tersebut, kuasa hukum dari Pegi Setiawan mengajukan gugatan praperadilan guna menguji kembali keabsahan penetapan tersangka terhadap kliennya yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor 10/Pid. Korban juga berhak mendapatkan perlindungan hukum, baik dalam proses peradilan maupun dalam kehidupan sehari-hari, untuk menjamin keamanan dan kesejahteraannya.

Kata Kunci : *error in persona*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban

seperti yang tertulis dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 1 ayat (3) “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi dan sebagai pendekatan *restorative justice*.<sup>5</sup>

Isu *error in persona* dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kesalahan identifikasi, kondisi lingkungan yang tidak kondusif, atau bahkan kesengajaan pelaku. Resiko terhadap pihak yang menggugat seseorang yang melakukan Tindakan yang melanggar hukum atau penangkapan ilegal tanpa alasan yang jelas atau dengan tuduhan yang tidak terbukti menjadi suatu resiko yang tidak bisa dihindari. Korban yang ditujukan diperhadapkan dengan tantangan untuk memperjuangkan hak hukum dan perlindungan yang sesuai.

Salah tangkap pada dasarnya hal yang dapat terjadi pada setiap orang dalam melakukan kesalahan. Korban salah tangkap ini dapat mengalami berbagai masalah, antara lain penahanan yang tidak sah, penyiksaan dan perlakuan diskriminatif dari pihak berwenang. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang hak korban salah tangkap untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi ada dalam Pasal 97 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap” dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 97 ayat (3) menyatakan bahwa “Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77”. Kemudian, pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 merupakan peraturan yang mengatur tentang besaran kerugian bagi korban salah tangkap. Inilah yang menjadi landasan Hukum Penting dalam melindungi korban salah tangkap.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101118

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UIPress, Jakarta, 1984.

Kasus salah tangkap banyak terjadi di akhir-akhir ini yaitu kasus pembunuhan Vina di Cirebon yang menyeret nama Pegi Setiawan pada tahun 2016. Pegi Setiawan di tangkap karena di duga melakukan pembunuhan terhadap Vina Bersama kekasihnya Rizky Rudiana tewas dibunuh komplotan geng motor di desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon. Sebelum Pegi ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, Polda Jakarta Barat membuka kembali kasus pembunuhan Vina setelah Film “Vina: Sebelum 7 Hari” ditayangkan. Polisi membuka kembali kasus tersebut karena tiga dari sebelas pelaku yang terlibat pembunuhan vina belum ditangkap. Namun Pegi Setiawan membantah bahwa ia menghabisi nyawa Vina meski begitu polisi yang mengawal Pegi tidak menghiraukan perkataan tersangka.

Menurut berbagai pernyataan saksi, Polisi menduga, Pegi yang berperan sebagai otak pembunuhan Vina. Pengusutan Kasus Pembunuhan Vina berlanjut dengan dihapusnya dua pelaku yang masih masuk DPO, yakni Ando dan Dani. Kepala Divisi Humas Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, nama Andi dan Dani dihapus dari DPO karena alat bukti terhadap mereka tidak mencukupi. Meski Polda Jakarta Barat mengklaim berhasil menangkap otak pembunuhan Vina, penetapan Pegi sebagai tersangka diliputi beberapa kejanggalan karena tidak ada penetapan pengadilan Ketika polisi mengeledah dan menyita beberapa barang bukti dari rumah Pegi di Cirebon. Bukan hanya itu, bukti yang dimiliki Polda Jakarta Barat tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana Pegi Setiawan. Kejaksaan tinggi Jawa Barat menyatakan penyidikan perkara Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya telah dihentikan. Penghentian tersebut menyusul diterimanya permohonan Pegi di sidang praperadilan. Pihak Polda Jawa Barat sudah mengirimkan ke kami pemberitahuan penghentian penyidikan atas nama tersangka Pegi Setiawan pemberituannya tanggal 8 Juli dan sudah diterima pada tanggal 12 Juli 2024. Pegi Setiawan akhirnya sudah menghirup udara bebas usai memenangkan perkara sidang. Dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa Pegi Setiawan dalam Pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Pegi Setiawan adalah korban kasus *error in persona*.

Terhadap penangkapan tersebut, kuasa hukum dari Pegi Setiawan mengajukan gugatan praperadilan guna menguji kembali keabsahan penetapan tersangka terhadap kliennya yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor 10/Pid.Prap/2024/PN.Bdg.

Setelah KUHAP diundangkan pada 31 Desember 1981 sebagai Undang – Undang Nomor

8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, maka telah melahirkan suatu Lembaga baru “praperadilan” yang belum pernah diatur sebelumnya di dalam hukum acara (IR atau HIR)<sup>6</sup> Pengertian Praperadilan menurut pasal 1 angka 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan / atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Ada pun kasus yang dapat dikategorikan *error in persona* yaitu kasus Pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang meninggal dunia setelah mengonsumsi kopi di sebuah kafe di Jakarta. Kasus ini menjadi sangat terkenal karena proses hukumnya yang panjang dan banyaknya perhatian publik. Dalam proses penyidikan dan persidangan, sempat terjadi kekhawatiran terhadap identifikasi tersangka dan barang bukti. Misalnya, dalam tahap awal, ada ketidakpastian dan keraguan terhadap siapa sebenarnya pelaku utama dan peran masing-masing orang dalam kasus ini. Yang menjadi peran *error in persona* dalam kasus ini adalah ketidakakuratan dalam mengidentifikasi siapa yang benar-benar memasukkan zat beracun ke dalam kopi Mirna dan juga beberapa tersangka awal yang ditangkap dan diadili kemudian terbukti tidak terlibat secara langsung, dan identitas mereka sempat salah dikenali atau disalahartikan. Akhirnya, Jessica Kumala Wongso dinyatakan bersalah dan dihukum penjara atas kasus ini, namun dalam prosesnya sempat terjadi ketidakpastian dan kekhawatiran akan kesalahan identifikasi terhadap orang lain yang awalnya dianggap terlibat. Majelis hakim berpendapat bahwa Jessica Kumala Wongso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membunuh secara berencana, sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Meskipun demikian, dalam proses pembuktian, terdapat beberapa keraguan yang muncul terkait identitas pelaku utama.

Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya keakuratan identifikasi dalam proses hukum agar

---

<sup>6</sup> Andi Sofyan dan Abd. Azis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, 2014.

tidak terjadi kesalahan dalam menuntut dan menghukum orang yang tidak bersalah. Kasus ini juga sering dijadikan contoh dalam pelajaran hukum mengenai risiko *error in persona*.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *error in persona* dalam penetapan tersangka pada kasus Pegi Setiawan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pegi Setiawan dalam kasus *error in persona*?

## C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan *Error in Persona* dalam Penetapan Tersangka pada Kasus Pegi Setiawan

Berdasarkan para ahli, tindak pidana merupakan setiap perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya.<sup>7</sup> Sedangkan pemidanaan adalah tahap penjatuan sanksi pidana terhadap pelaku yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana.<sup>8</sup>

*Error in persona* dalam hukum pemidanaan adalah kesalahan dalam memberikan vonis terhadap individu yang pada faktanya tidak bersalah. Dalam pemidanaan terdapat dua syarat, yakni tindak pidana yang pada faktanya tidak bersalah. Dalam pemidanaan terdapat dua syarat, yakni tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsur tindak pidana adalah perbuatan, sifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar. Kemudian unsur pertanggungjawaban pidana adalah mampu bertanggung jawab, terdapat alasan pemaaf.<sup>9</sup>

Kemudian dalam peraturan perundang – undangan tidak diatur secara tertulis mengenai pengertian dari *error in persona*. Meskipun demikian, *error in persona* dapat dihubungkan dengan syarat dakwaan, yaitu dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang memuat mengenai syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan, yakni:

1. Syarat formil  
pemberian tanggal dalam surat dakwaan serta tanda tangan oleh jaksa penuntut umum.

Nama lengkap tersangka, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

2. Syarat materiil

Cermat, jelas serta lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Waktu tindak pidana (*tempus delicti*)<sup>10</sup> dan tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*)<sup>11</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 143 ayat 3 KUHP menegaskan mengenai syarat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat dimaksud dalam ayat 2 huruf b surat dakwaan batal demi hukum. Berbeda dengan syarat formil yang apabila tidak terpenuhi tidak mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum, dikarenakan kesalahan syarat formil masih dapat diperbaiki<sup>12</sup>

Surat dakwaan memiliki hubungan erat dengan hasil penyidikan karena dasar pembuatannya bersumber dari data yang diperoleh dalam proses penyidikan<sup>13</sup>. Oleh karena itu, apabila terjadi kekeliruan dalam proses penyidikan, maka surat dakwaan dapat dinilai kurang jelas atau obskur libel, yang berakibat dakwaan tersebut batal demi hukum<sup>14</sup>. Dalam sistem pemidanaan, proses awal seperti penyidikan perlu dilakukan secara teliti dan cermat agar tidak mempengaruhi tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan<sup>15</sup>. Sebelum didakwa, diperiksa dan diadili di pengadilan, tersangka yang mengalami *error in persona* dapat mengajukan upaya hukum permohonan praperadilan sesuai pada pasal 77 KUHP. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menjelaskan mengenai lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya penetapan tersangka. Sehingga korban salah tangkap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan praperadilan.

Kasus *error in persona* yang menimpa Pegi Setiawan disebabkan dari adanya kejanggalan dari

<sup>7</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

<sup>8</sup> Roeslan Saleh. Stelsel Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1983.

<sup>9</sup> Nugroho, A., Hukum Pidana: Suatu Pengantar, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021

<sup>10</sup> Hamzah, A., Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2016

<sup>11</sup> Harahap, M. Y. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

<sup>12</sup> Wongkar, E. P., & Bawole, E. C. Analisis Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana. Lex Crimen, 10(3), 1–15. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2021

<sup>13</sup> Hamzah, A. op.cit, hlm 18

<sup>14</sup> Harahap, M. Y. op.cit, hlm.20

<sup>15</sup> Marpaung, L. Proses Penegakan Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2018

pihak penyidik dalam melaksanakan penyidikan, kejanggalan tersebut yakni:

1. Surat – surat yang dikeluarkan kepolisian

Pelaksanaan proses penyidikan terdapat kekeliruan karena dilakukan secara cepat namun tidak teliti seperti dalam mengeluarkan surat yang pada pokoknya menetapkan tersangka atas nama Pegi Setiawan. Surat-surat yang dikeluarkan yakni:

- a. Surat perintah penyidik tanggal 19 Mei 2024
- b. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tanggal 19 mei 2024
- c. Surat penetapan tersangka tanggal 21 mei 2024
- d. Surat perintah penahanan tanggal 22 mei 2024

Diketahui dari tenggang waktu keluarnya surat tersebut terdapat ketidakwajaran, dimulai dari surat perintah penyidikan hingga surat perintah penahanan hanya menghabiskan waktu selama 4 hari sehingga pihak kepolisian terkesan terburu-buru dan tidak cermat. Kemudian selain itu surat-surat yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian tersebut terdapat kekeliruan salah orang atau *error in persona* pada identitas serta ciri-ciri Pegi Setiawan.

KUHAP tidak mengatur mengenai Surat perintah penyidikan, SPDP dan surat penetapan tersangka. KUHAP hanya mengatur surat perintah penangkapan dalam Pasal 18 ayat 1 yang memuat mengenai penangkapan dilakukan pihak kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka. Kemudian surat perintah penahanan dalam Pasal 21 ayat 3 yang memuat mengenai penahanan dengan memberikan surat perintah penahanan harus diberikan kepada keluarganya.

Dalam hal surat panggilan guna pemeriksaan diatur dalam Pasal 112 KUHAP yang memuat mengenai penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan melakukan pemanggilan melalui surat panggilan yang sah perlu memperhatikan tenggang waktu yang wajar. Namun dalam hal ini KUHAP tidak mengatur batas waktu kewajaran surat secara tegas, baik surat pemanggilan maupun surat perintah penyidikan, SPDP dan surat penetapan tersangka.

Mengenai surat perintah penyidikan diatur dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 13 huruf b yang memuat mengenai penyidikan dilakukan dengan dasar surat perintah penyidikan. Sedangkan SPDP terdapat dalam

Pasal 14 ayat 1 yang memuat mengenai SPDP diberikan kepada penuntut umum. Pelapor atau korban, dan terlapor paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan. Kemudian dalam penetapan tersangka Pasal 14 ayat 4 yang memuat tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 hari diterbitkan surat perintah penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan lampiran SPDP sebelumnya.

Dari dasar-dasar hukum tersebut tidak ditemukan penjelasan mengenai tenggang waktu yang jelas dalam mengeluarkan antar surat perintah penyidikan, SPDP, surat penetapan tersangka, surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan.

2. Ciri – ciri dan identitas

Berdasar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1035/K/PID/2017 yang termasuk DPO adalah atas nama Pegi Alias Perong. Identitas atas nama Pegi Perong terdapat ketidaksesuaian terhadap identitas dan ciri-ciri yang melekat pada Pegi Setiawan, perbedaannya antara lain:

a. Identitas Pegi alias Perong

Nama Pegi Alias Perong, usia pada tahun 2016 adalah 22 tahun dan usia pada tahun 2024 adalah 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat terakhir Desa Banjarwangun Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, ciri-ciri khusus tinggi 160 CM, berbadan kecil, rambut keriting dan kulit hitam

b. Identitas Pegi Setiawan

Nama Pegi Setiawan, tidak memiliki nama alias serta tidak ada orang yang mengenalinya dan memanggilnya dengan nama Perong, usia pada tahun 2016 adalah 20 tahun dan usia pada tahun 2024 adalah 28 tahun, beralamat di Dusun 1 Blok Simaja RT/RW 004/002 Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, ciri-ciri khusus rambut lurus.

Dengan melihat identitas dan ciri-ciri di atas maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dari identitas nama, umur, alamat serta ciri-ciri yang melekat pada Pegi Setiawan dengan Pegi alias Perong. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pegi alias Perong bukanlah Pegi Setiawan, maka dengan ini terdapat kesalahan terhadap orang yang dimaksud. Dalam hal identitas tersangka, KUHAP tidak mengatur tentang verifikasi identitas tersangka guna memastikan kebenaran atau keakuratan identitas dari tersangka.

- c. Penetapan daftar pencarian orang (DPO) atas nama Pegi alias Perong  
Berdasarkan Pasal 17 ayat 6 PERKAP No. 6 Tahun 2019 yang memuat mengenai bahwa tersangka dipanggil untuk diperiksa dan tidak jelas keberadaannya dicatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Namun dalam kasus ini penyidik tidak mengeluarkan surat panggilan kepada Pegi Setiawan sehingga Pegi tidak mengetahui bahwa dirinya termasuk dalam DPO. Penyidik hanya mendatangi kediaman Pegi Setiawan pada 2 September 2016 yang pada saat itu hanya ada Ibu kandung Pegi yang mengatakan bahwa Pegi Setiawan sedang tidak berada di rumah, dan berada di Bandung. Penyidik pada saat itu tidak memberitahukan dan tidak membawa surat panggilan untuk disampaikan kepada Pegi Setiawan.  
Dalam Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN.Bdg Hakim berpendapat bahwa Pegi Setiawan dan keluarganya berhak mengetahui bahwa Pegi termasuk dalam DPO. Kemudian wajib adanya pemanggilan tersangka yang telah diatur dalam PERKAP No. 6 Tahun 2019. Sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam penetapan DPO atas nama Pegi Alias Perong pada rentang waktu 2016 hingga 2024 tidak sah menurut hukum (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Praperadilan No. 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg 2024).
- d. Penyitaan  
Berdasarkan Pasal 38 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 42 ayat 1 KUHAP yang memuat mengenai penyitaan dapat dilakukan penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Apabila dirasa mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan hanya pada benda bergerak yang kemudian segera memberikan laporan kepada ketua pengadilan setempat guna mendapatkan persetujuan. Kemudian pada Pasal 42 ayat 1 memuat mengenai penyerahan benda yang disita diberikan surat tanda penerimaan.  
Pada faktanya penyidik melakukan penyitaan terhadap satu motor merek Suzuki Smash dengan keadaan rusak milik Pegi Setiawan dan satu motor merek Yamaha Jupiter milik Pegi Setiawan. Dalam melakukan penyitaan

tersebut, pihak Pegi Setiawan tidak diberikan surat tanda penerimaan atau tanpa adanya surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Sehingga dengan ini penyitaan yang dilakukan penyidik tidak sesuai dengan KUHAP.

- e. Alat bukti  
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1035/K/PID/2017 halaman 4, disebutkan bahwa terdakwa 1 atas nama Rivaldi Adity Wardana alias Andika berboncengan dengan Pegi alias Perong. Kendaraan bermotor yang digunakan oleh Andika dan Perong adalah motor merek Vario berwarna hitam. Namun penyidik melakukan penyitaan terhadap satu motor merek Suzuki Smash milik Pegi Setiawan dalam keadaan rusak dan Yamaha Jupiter milik Pegi Setiawan. Kemudian motor yang disita oleh penyidik tersebut tidak dijadikan sebagai bukti di persidangan Andika, dan sejak tahun 2016 hingga sebelum 21 Mei 2024 Pegi Setiawan tidak pernah dipanggil dan diperiksa. Maka dapat diketahui dari fakta-fakta tersebut, bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik tidak berkaitan dengan kasus tindak pidana pembunuhan tersebut dan tidak membuktikan tindak pidana yang disangkakan.  
Maka dengan ini polisi tidak memiliki bukti yang cukup atau dimaknai sebagai minimal dua alat bukti dalam menetapkan Pegi sebagai tersangka. Tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat 1 KUHAP yang dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014. Bahwa frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dimaknai sebagai dua alat bukti sah yang tercantum pada Pasal 184 KUHAP.
- f. Pemeriksaan  
Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 yang telah memberikan syarat tambahan bahwa selain dua alat bukti harus adanya pemeriksaan terhadap calon tersangka. Kemudian Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat 1 KUHAP frasa bukti permulaan ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan disertai pemeriksaan calon tersangka. Namun pada faktanya Pegi Setiawan tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik.

Kemudian pada fakta persidangan tidak ditemukan adanya bukti bahwa Pegi Setiawan pernah diperiksa sebagai calon tersangka pada tahap penyidikan.

Pada Putusan Praperadilan No. 10/Pid.Pra/2024/PN.Bdg Hakim berpendapat bahwa penetapan tersangka atas nama Pegi Alias Perong dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Sehingga segala tindakan penyidik terhadap Pegi Setiawan menjadi tidak sah (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Praperadilan No. 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg 2024).

Berdasarkan kejanggalaan tersebut, maka penyidik dalam menetapkan tersangka Pegi Setiawan dapat dikatakan belum tepat, karena dari proses penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap Pegi Setiawan tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai penetapan tersangka. Sehingga mengabulkan permohonan praperadilan Pegi Setiawan mengenai penetapan tersangka telah tepat.

#### **B. Perlindungan Hukum terhadap Pegi Setiawan dalam Kasus *Error in Persona***

Perlindungan hukum terhadap *Error in persona* tidak lepas dari pandangan Hak Asasi Manusia yang adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia seperti yang tertulis pada Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kasus *error in persona* pada Pegi Setiawan secara langsung melanggar beberapa hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak – hak tersebut yang berkaitan dengan korban salah tangkap antara lain:

1. Hak untuk hidup. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat;
2. Hak mengembangkan diri. Pasal 11 dan Pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999, setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak

pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;

3. Hak memperoleh keadilan. Pasal 17 dan Pasal 18 UU No. 39 Tahun 1999, setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar. Dalam Kasus ini, Hak memperoleh keadilan Pegi Setiawan terlanggar karena proses penetapan tersangka tidak melalui pemeriksaan yang objektif dan transparan. Hal ini melanggar prinsip Due Process of Law dalam hukum acara pidana.
4. Hak atas rasa aman. Pasal 30 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Pegi Setiawan sebagai warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan diri, keluarga, dan kehormatannya di mata public.
5. Hak atas kesejahteraan. Pasal 36 dan Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999, setiap orang berhak mempunyai, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya;
6. Hak anak. Pasal 52 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Relevan karena Ketika kasus pembunuhan Vina terjadi pada tahun 2016, Pegi Setiawan masih tergolong usia muda. Negara memiliki kewajiban melindungi setiap anak dari Tindakan sewenang – wenang, termasuk salah tangkap atau salah penetapan tersangka.

Dalam sudut pandang KUHAP perlindungan hukum *error in persona* dimuat dalam pasal 1 butir, di antara objek gugatan praperadilan itu ada

yang dikategorikan sebagai upaya paksa, yaitu penangkapan dan penahanan. Penangkapan dan penahanan dalam bab V – bab VIII KUHAP dikategorikan sebagai upaya paksa karena di dalamnya mengandung perampasan kemerdekaan, dalam terminology hukum pidana, upaya paksa disebut dengan istilah *dwang middelen*, yaitu tindak penyidik yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledakan, penyitaan, dan pemeriksaan surat – surat untuk kepentingan penyidikan.<sup>16</sup>

Apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti kerugian tidak diperkenankan banding. Dari pasal – pasal diatas secara garis besar dapat disimpulkan bahwa undang – undang mengatur hak yang dimiliki oleh seseorang dalam proses penyidikan dan pengadilan, di samping memiliki hak-haknya sebagai tersangka maka Ketika seseorang tersebut mendapatkan putusan pengadilan bahwa dia menjadi korban dalam kesalahan penangkapan atau kesalahan dalam proses penyidikan maka seseorang tersebut berhak memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi atas apa yang dialaminya. Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap *error in persona* bukan hanya soal mekanisme hukum acara pidana, melainkan juga perwujudan dari pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin negara.

Dalam Pasal 1 ayat 10 KUHAP, disebutkan bahwa praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, serta penetapan tersangka. dalam kasus Pegi Setiawan, pihak kuasa hukum mengajukan praperadilan atas dasar penetapan tersangka yang tidak sah karena tidak cukup bukti, tidak melalui proses penyidikan yang sah, adanya kekeliruan dalam identifikasi subjek hukum maka terjadi *error in persona*. Hasilnya, Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Bandung menyatakan penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan tidak sah secara hukum, karena penyidik melanggar prosedur formil sebagaimana diatur dalam KUHAP. Putusan praperadilan ini adalah bentuk nyata perlindungan hukum terhadap korban kasus *error in persona* sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu memberikan hak kepada seseorang untuk menuntut keadilan Ketika terjadi kesalahan procedural dalam penyidikan.

PP Nomor 92 Tahun 2015 memberikan dasar hukum bagi korban salah tangkap atau salah penahanan untuk mendapatkan ganti rugi dan

rehabilitasi. Perlindungan Hukum *Error in Persona* sudut pandang PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP, salah satu poin penting Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 adalah perubahan ganti rugi salah tangkap yaitu menjadi :

1. Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 500 ribu dan paling banyak Rp 100 juta (sebelumnya Rp 5 ribu Rp 1 juta).
2. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 25 juta dan paling banyak Rp 300 juta (sebelumnya Rp 0 – Rp 3 juta).
3. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 600 juta (sebelumnya Rp 0-Rp 3juta)

Adapun untuk proses eksekusi, pemerintah wajib memberikan ganti rugi tersebut maksimal 14 hari sejak surat dari Ketua Pengadilan negeri yang memberitahukan adanya ganti rugi tersebut diterima pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 pasal 9 ayat (1). Sebelumnya, tidak dibatasi waktunya hingga korban menerima gemerincing uang bisa bertahun – tahun lamanya seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Ketentuan pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 10 sebagai berikut :

1. Ketentuan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 10 sebagai berikut :
2. Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan bidang keuangan.

Sementara itu, dalam pasal 11 peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana mengatakan sebagai berikut :

1. Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.

2. Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh Menteri yang menyelenggarakan.

Seseorang menjadi korban oleh penyidik dapat menuntut ganti kerugian atas kesalahan penyidik tersebut, seperti dijelaskan dalam pasal 1 ayat 23, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang ini. Peraturan ini memberikan jaminan hukum konkret bagi korban kasus *error in persona* seperti Pegi Setiawan.

Pegi Setiawan menolak tuduhan dan menegaskan bahwa Pegi Setiawan tidak mengenal Vina dan Eky saat ditemui di Mapolda Jakarta Barat.<sup>17</sup> Lewat Praperadilan, pengacara Pegi mengajukan bahwa penetapan dia sebagai tersangka tidak sah karena prosedur hukum acara pidana dilanggar. Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat, hakim Eman Sulaeman menyatakan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Rizky pada tahun 2016 tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sah menurut hukum.<sup>18</sup> Alasan penetapan tersangka tidak sah menurut hakim adalah:

1. Hakim menyatakan bahwa Polda Jakarta Barat Langsung menetapkan Pegi sebagai tersangka tanpa pemanggilan resmi terlebih dahulu
2. Menurut Hakim, panggilan ini penting agar keluarga calon tersangka mengetahui status Pegi sebagai DPO. Namun dalam kasus Pegi, tidak ditemukan bukti panggilan yang sah.<sup>19</sup>
3. Hakim menilai bahwa bukti yang digunakan oleh penyidik tidak cukup untuk menetapkan Pegi sebagai tersangka<sup>20</sup>

4. Menurut jurnal analisis hukumnya, tidak terpenuhinya “dua alat bukti sah” yang dibutuhkan untuk menetapkan tersangka secara meyakinkan.<sup>21</sup>
5. Pengacara dan beberapa pengamat menyampaikan dugaan bahwa Pegi Setiawan bukanlah “Pegi alias Perong” yang awalnya jadi target DPO penyidik, sehingga bisa terjadi kesalahan identitas<sup>22</sup>
6. Tanpa pemeriksaan tersebut, Pegi tidak punya kesempatan membela diri sebelum status tersangka ditetapkan. Hal ini dinilai melewati hak-haknya dalam proses penyidikan
7. Dalam putusan praperadilan, hakim menyatakan bahwa surat penetapan tersangka atas nama Pegi batal demi hukum karena cacat prosedur.
8. Selain itu, segala keputusan lanjutan terkait status tersangka Pegi juga dinyatakan “tidak sah” menurut hukum oleh hakim
9. Karena penetapan tersangka dinyatakan tak sah, hakim memerintahkan Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan terhadap Pegi<sup>23</sup>
10. Hakim juga memerintahkan agar harkat dan martabat Pegi dipulihkan.

Adapun sistem peradilan Pidana yang digariskan dalam KUHAP adalah Integrated Criminal Justice System (system peradilan Pidana Terpadu). Secara literasi, Pengertian Integrated Criminal Justice System adalah suatu mekanisme saling checking di antara sesama aparat penegak hukum mulai dari taraf permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan dalam satu rangkaian.<sup>24</sup>

Tidak adanya kontrol atas tindakan penyidik selama proses penyidikan, maka para pihak penyidik akan semakin leluasa untuk melakukan Tindakan penyiksaan kepada tersangka. Tidak

<sup>17</sup> Detik Bali “Pegi Setiawan Berkukuh Tak Bunuh Vina Cirebon” [https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7357224/pegi-setiawan-berkukuh-tak-bunuh-vina-cirebon?utm\\_](https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7357224/pegi-setiawan-berkukuh-tak-bunuh-vina-cirebon?utm_)

<sup>18</sup> Rio Endika Putra Pradana “Praperadilan tentang tidak sahnya status tersangka (analisis Kasus Pegi Setiawan Berdasarkan Putusan No.10/Pid.Prap/2024/Pn.Bdg). Jurnal Gagasan Hukum, 2025

<sup>19</sup> Antara News “Pegi Setiawan segera dibebaskan” <https://kalbar.antarane.ws.com/berita/584700/pegi-setiawan-segera-dibebaskan>

<sup>20</sup> Berita satu “Pegi Setiawan Bebas, ini Dasar Pertimbangan Hakim Eman Sulaeman Nyatakan Status Tersangka tidak sah” <https://www.beritasatu.com/nasional/2827311/pegi-setiawan-bebas-ini-dasar-pertimbangan-hakim-eman-sulaeman-nyatakan-status-tersangka-tidak-sah>

<sup>21</sup> Immanuel Hartanto Siregar & Arman Tjoneng Konsistensi Tindak Lanjut Penyelesaian Perkara Pasca Putusan Praperadilan berkenaan dengan Keabsahan Penetapan Tersangka berdasarkan Putusan MK. 21/PUU-XII/2014. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 2025

<sup>22</sup> Kompas “Praperadilan Pegi, Pengamat: Diduga Tak Sesuai Prosedur dan Salah Orang” <https://www.kompas.id/artikel/praperadilan-pegi-pengamat-ada-dugaan-tidak-sesuai-prosedur-dan-salah-orang>

<sup>23</sup> Antara Jateng “Praperadilan Pegi Setiawan dikabulkan, status tersangka dibatalkan” <https://jateng.antarane.ws.com/berita/538965/praperadilan-pegi-setiawan-dikabulkan-status-tersangka-dibatalkan>

<sup>24</sup> Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1993



tahan akan siksaan dari penyidik, maka tersangka kemudian akan mengakui tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik meskipun dirinya tidak melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian berkas perkara akan dianggap lengkap dan langsung dikirim kepada pihak penuntut umum untuk selanjutnya diproses dalam tahap penuntutan. Hal inilah yang kemudian menjadi pintu gerbang atas terjadinya Tindakan *error in persona* terhadap terpidana. Dari gambaran singkat integrated Criminal Justice System, dapat dilihat: berhasil atau tidaknya fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim menyatakan terdakwa “salah” serta “memidannya”, sangat tergantung atas hasil penyidikan Polri.

Ada beberapa hal yang menjadi sebab – sebab terjadinya kesalahan dalam penangkapan seseorang tersebut yang diduga melakukan tindak pidana, yaitu:

- a. Factor eksternal berupa:
  1. Keterangan saksi atau korban yang salah
  2. Terduga kembar identic
  3. Tindak *non professional* dalam mendeteksi kejahatan, identifikasi korban, tersangka dan korelasinya secara ilmiah
- b. Factor internal berupa:
  1. Dinamika kerja yang kompleks
  2. Terbatasnya sumber daya manusia yang membidangi
  3. Proses penyidikan yang sangat sulit
  4. Penyelesaian kasus yang dituntut untuk diselesaikan dengan cepat.<sup>25</sup>

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981 menjelaskan bahwa Jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa. Adanya pengaturan seperti ini, maka dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum semata-mata karena mengacu pada BAP yang diberikan oleh pihak kepolisian. Dari BAP tersebut, kejaksan menganggap barang bukti dan hasil penyidikan yang dilakukan kepolisian sudah cukup sehingga memutuskan untuk mem-P21 (sempurna) perkaranya sehingga dilimpahkan ke pengadilan.

Jaksa penuntut umum tidak akan memeriksa lagi kebenaran materiil dari suatu kasus sehingga pengakuan tersangka atas dasar penyiksaan yang dilakukan oleh polisi akan dianggap benar dan proses akan terus dilanjutkan sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan.

Kasus “salah tangkap” seringkali berujung pada terjadinya kesalahan pembedaan terhadap

seseorang (*error in persona*). Penyebab kasus salah tangkap adalah tidak berjalannya prosedur serta mekanisme check and balances. Terjadinya Tindakan kesalahan pembedaan terhadap seseorang (*error in persona*) ini, maka hal ini menjadi satu bukti konkrit adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang ada. Para aparat penegak hukum, dalam hal ini, penuntut umum, hakim, dan khususnya penyidik, telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang – undang yang ada, khususnya pengaturan mengenai jabatan yang diembannya. Kesalahan dalam identifikasi pelaku (*error in persona*) menyebabkan seseorang yang tidak bersalah menerima akibat hukum berupa penangkapan, penahanan, bahkan penghukuman yang tidak seharusnya dijatuhkan kepadanya.”<sup>26</sup>

Bentuk pertanggungjawaban aparat penegak hukum dalam *error in persona* khususnya dalam penanganan kasus terhadap Pegi Setiawan secara administrasi terdapat pelanggaran kode etik Polri Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 yang menjadi tolak ukur para penegak hukum terutama penyidik wajib memegang teguh nilai kejujuran, keadilan, dan akurasi sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Salah identifikasi menunjukkan pelanggaran terhadap pasal 5 huruf c yaitu mewajibkan anggota Polri untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan pasal 5 huruf d yaitu melakukan Tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas.

Jika *error in persona* terjadi karena kelalaian, maka penyidik bisa dijerat dengan sanksi etik yang terdapat dalam peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 pasal 11 sampai pasal 16 berupa penyalahgunaan wewenang; Tindakan tidak profesional atau tidak proporsional; pelanggaran terhadap hak asasi manusia; dan Tindakan yang menurunkan kehormatan institusi Polri. Dengan bentuk sanksi yang terdapat dalam peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 pasal 19 sampai pasal 21 berupa pernyataan tidak puas secara tertulis; penundaan Pendidikan atau promosi jabatan; mutasi ke jabatan yang tidak strategis; dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri jika pelanggaran berat. Sanksi tersebut dapat diberikan karena melanggar prinsip kehati – hatian dan tanggung jawab profesi.

<sup>25</sup> Abintoro Prakoso – Hukum Pidana: Asas, Teori, dan Praktik, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2013

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya, Bandung: Alumni, 2012

Perkap ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap harkat manusia. Salah tangkap atau salah penetapan adalah bentuk pelanggaran hak asasi tersangka. Dan dalam hal ini, korban dapat melaporkan Tindakan penyidik kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Polri (KKEP) untuk diproses etik.

Pegi Setiawan menuntut dan membantah keterlibatan dalam pembunuhan Vina kemudian mempersoalkan penetapan tersangka terhadap dirinya sendiri. Dengan diterimanya tuntutan dari Pegi Setiawan, Hakim Eman Sulaeman mengabulkan permintaan pegi Setiawan untuk dikembalikannya harkat dan martabatnya, dipulihkan nama baiknya serta mendapat ganti rugi dari Polisi sebesar Rp175.000.000,00 terbilang seratus tujuh puluh lima juta rupiah.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang hak korban salah tangkap untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi ada dalam Pasal 97 ayat yang menyatakan bahwa "Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap" dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 97 ayat menyatakan bahwa "Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77". Kemudian, pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Merupakan peraturan yang mengatur tentang besaran kerugian bagi korban salah tangkap. Inilah yang menjadi landasan Hukum Penting dalam melindungi korban salah tangkap.
2. Kasus salah tangkap banyak terjadi di akhir-akhir ini yaitu kasus pembunuhan Vina di Cirebon yang menyeret nama Pegi Setiawan pada tahun 2016. Polisi membuka kembali kasus tersebut karena tiga dari sebelas pelaku yang terlibat pembunuhan vina belum ditangkap. Namun Pegi Setiawan membantah bahwa ia menghabisi nyawa Vina meski begitu polisi yang mengawal Pegi tidak menghiraukan perkataan tersangka. Menurut berbagai pernyataan saksi, Polisi menduga, Pegi yang berperan sebagai otak pembunuhan Vina. Pengusutan Kasus Pembunuhan Vina

berlanjut dengan dihapusnya dua pelaku yang masih masuk DPO, yakni Ando dan Dani. Bukan hanya itu, bukti yang dimiliki Polda Jakarta Barat tidak memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana Pegi Setiawan. Terhadap penangkapan tersebut, kuasa hukum dari Pegi Setiawan mengajukan gugatan praperadilan guna menguji kembali keabsahan penetapan tersangka terhadap kliennya yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor 10/Pid. Korban juga berhak mendapatkan perlindungan hukum, baik dalam proses peradilan maupun dalam kehidupan sehari-hari, untuk menjamin keamanan dan kesejahteraannya. Penegak Hukum a. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan, memiliki kewajiban untuk melindungi korban kasus *error in persona* dan memastikan hak-haknya terpenuhi. Penegak hukum juga harus memastikan proses peradilan berjalan dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **B. Saran**

1. Meningkatkan profesionalitas penyidik melalui pelatihan identifikasi dan Teknik pembuktian ilmiah (forensic, CCTV, DNA)
2. Perbaiki regulasi agar korban salah tangkap otomatis mendapatkan kompensasi dan bebas bersuara kapan saja untuk melaporkan saksi dan penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pembentukan Lembaga independent yang mengawasi penyidikan dan memberi sanksi administrative terhadap aparat yang menyebabkan *error in persona*
4. Penguatan fungsi praperadilan agar hakim dapat lebih luas memeriksa aspek substansi
5. Kampanye kesadaran hukum bagi masyarakat agar memahami hak – hak tersangka dan mekanisme pengaduan

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UIPress, Jakarta, 1984. Andi Sofyan dan Abd. Azis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, 2014.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020,
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Setiono, “*Rule of Law*”, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 2003.

M. Marwan, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia Bogor, Bogor, 1988.

H. Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Taman Pondok Jati, Sidoarjo, 2018

Rahaditya, *Hukum Acara Pidana*, CV.Literasi Nusantara Abadi, Kota Malang , 2024

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, 2016

Gomgom T. P Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*. CV. Manhaji. Medan.2019 Hlm. 110.

Moeljatno, “*Azas-Azas Hukum Pidana*”, Armico, Bandung,1983.

Suyanto, “*Pengantar Hukum Pidana*.” Buku Pengantar Hukum Pidana, DEEPUBLSH, Yogyakarta, 2018.

Poernomo, Bambang., “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1983

Nugroho, A, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021

Harahap, M. Y. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Marpaung, L. *Proses Penegakan Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1993

Abintoro Prakoso, *Hukum Pidana: Asas, Teori, dan Praktik*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2013

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: Alumnii, 2012

## Jurnal

Diana Yusyanti, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, De Jure, Vol. 20 No. 4, 2020

Sardari, A. A, *Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum*. Journal of Islamic Family Law, 2022 1(1).

Wongkar, E. P., & Bawole, E. C. *Analisis Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*. Lex Crimen, 10(3), 1–15. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2021

Immanuel Hartanto Siregar & Arman Tjoneng *Konsistensi Tindak Lanjut Penyelesaian Perkara Pasca Putusan Praperadilan berkenaan dengan Keabsahan Penetapan Tersangka berdasarkan Putusan MK. 21/PUU-XII/2014*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 2025

Rio Endika Putra Pradana “*Praperadilan tentang tidak sahnya status tersangka (analisis Kasus Pegi Setiawan Berdasarkan Putusan No.10/Pid.Prap/2024/Pn.Bdg)*”. Jurnal Gagasan Hukum, 2025

## Website

Bintang, Sembilan. “*Sembilan Bintang & Partners, Membawa Tumbuh Kembangnya konsep Ubi Societas Ibi Ius & Law Enforcement di Indonesia*” (dalam Bahasa Inggris), <https://www.sembilanbintang.co.id/membaca-tumbuh-kembangnya-konsep-ubi-societas-ibi-ius-law-enforcement-di-indonesia/> diakses tanggal 1 November 2024

Tim Hukum Online, “*Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*” <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/> , di akses 14 November 2024

Detik Bali “*Pegi Setiawan Berkukuh Tak Bunuh Vina Cirebon*” [https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7357224/pegi-setiawan-berkukuh-tak-bunuh-vina-cirebon?utm\\_](https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7357224/pegi-setiawan-berkukuh-tak-bunuh-vina-cirebon?utm_)

Antara News “*Pegi Setiawan segera dibebaskan*” <https://kalbar.antaranews.com/berita/584700/pegi-setiawan-segera-dibebaskan>

Berita satu “*Pegi Setiawan Bebas, ini Dasar Pertimbangan Hakim Eman Sulaeman Nyatakan Status Tersangka tidak sah*” <https://www.beritasatu.com/nasional/2827311/pegi-setiawan-bebas-ini-dasar-pertimbangan-hakim-eman-sulaeman-nyatakan-status-tersangka-tidak-sah>

Kompas “Praperadilan Pegi, Pengamat: Diduga  
Tak Sesuai Prosedur dan Salah Orang”  
<https://www.kompas.id/artikel/praperadilan-peg-pengamat-ada-dugaan-tidak-sesuai-prosedur-dan-salah-orang>

Antara Jateng “Praperadilan Pegi Setiawan  
dikabulkan, status tersangka dibatalkan”  
<https://jateng.antaranews.com/berita/538965/praperadilan-peg-setiawan-dikabulkan-status-tersangka-dibatalkan>